



PUTUSAN

Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M., M.B.L., selaku Pengurus dari PT Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 20 Januari 2016 (Putusan PKPU), dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Anita S. Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Office 8, Lantai 19, SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

T e r h a d a p

PT ASMIN KOALINDO TUHUP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Kenneth Raymond Allan dan Syahransyah Syahbuddin, masing-masing sebagai Direkturnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamonangan Syahdan Hutabarat,, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kesehatan Raya Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN Niaga Jkt Pst, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 11 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan *posita* sebagai berikut:

Dasar Hukum Serta *Legal Standing* Penggugat Mengajukan Gugatan Lain-Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Tergugat;

1. Bahwa Penggugat merupakan Pengurus dari PT Asmin Koalindo Tuhup (*in casu* Tergugat) yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan PKPU;
2. Bahwa tugas dari Pengurus (*in casu* Penggugat) adalah secara bersama-sama dengan Tergugat mengurus harta dari Tergugat serta memaksimalkan tercapainya perdamaian antara Tergugat dengan Para Kreditornya sehubungan dengan restrukturisasi utang Tergugat dengan Para Kreditornya agar terjamin pelaksanaannya;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK") pada intinya dinyatakan bahwa tugas pengurus berakhir pada saat putusan homologasi berkekuatan hukum tetap dan pengumuman berakhirnya PKPU wajib diumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian serta Berita Negara Republik Indonesia;
Pasal 288 UUK;
"Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227";
4. Merupakan fakta hukum bahwa atas Putusan Homologasi telah diajukan kasasi oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - 1) Standard Chartered Bank (Singapore Branch) sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Pengadilan Niaga Nomor W10.U1.5456.Ht.03. IV.2016.03.Kas.Se, tanggal 13 April 2016 Perihal Pemberitahuan Salinan Permohonan Kasasi, dan;
 - 2) Noble Resources International Pte. Ltd. sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Pengadilan Niaga Nomor W10.U1.5464.Ht.03. IV.2016.03.Kas.Se tanggal 13 April 2016 perihal Pemberitahuan Salinan Permohonan Kasasi;
5. Bahwa kemudian tanggal 22 Juni 2016, Noble Resources International Pte. Ltd. telah melakukan pencabutan atas Permohonan Kasasi tersebut karena telah dilangsungkan proses penyelesaian permasalahan di luar persidangan oleh para pihak. Surat pencabutan tersebut telah diterima secara resmi oleh Sub. Bag. Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 6718, dan tidak dibuat dalam bentuk akta pencabutan kasasi;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Kasasi yang diajukan oleh Standard Chartered Bank (Singapore Branch) tersebut. Karena putusan homologasi belum berkekuatan hukum tetap serta belum adanya pengakhiran PKPU sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 288 UUK, maka sampai dengan saat ini Penggugat selaku Pengurus dari Tergugat masih mempunyai kewenangan yang bersifat pengawasan demi terjaminnya perjanjian perdamaian antara Tergugat dengan Para Kreditornya;
 7. Selanjutnya, adapun inti dari gugatan *a quo* adalah Penggugat menilai adanya kerancuan di dalam perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Tergugat dan telah disetujui oleh Para Kreditornya yang berpotensi sangat besar dapat merugikan Tergugat dan Para Kreditor dari Tergugat. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK, Pengurus memandang perlu untuk mengajukan gugatan *a quo* yang semata-mata dilakukan untuk tercapainya perjanjian perdamaian serta terhindar dari kerugian yang sangat besar bagi Para Kreditor dari Tergugat;
 8. Oleh karenanya cukup alasan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 288 *juncto* Pasal 1 angka (7) UUK, karena objek yang dipersengketakan adalah perjanjian perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi yang merupakan ranah dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Pasal 3 ayat (1) UUK:
"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor";
Pasal 1 angka 7 UUK:
"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum";
 9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menerima gugatan *a quo* karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Alasan Penggugat Menolak Standard Chartered Bank Sebagai Kreditor Dari Tergugat:
10. Bahwa dalam proses PKPU Standard Chartered Bank telah mengajukan tagihan kepada Pengurus (*in casu* Penggugat), dimana tagihan tersebut timbul karena Tergugat menandatangani dokumen sebagai corporate guarantor atas pinjaman yang diberikan oleh Standard Chartered Bank

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Borneo Lumbung Energi, Tbk;

11. Bahwa sehubungan dengan tugas Penggugat selaku Pengurus dalam proses PKPU Tergugat, Penggugat memiliki kewajiban sebagaimana ditentukan UUK untuk melakukan pencocokan atas semua tagihan yang diajukan kepada Penggugat baik mengenai jumlah serta sifat tagihan terhadap catatan dan laporan dari Kreditor berdasarkan Pasal 271 UUK; Pasal 271 UUK:

“Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh Pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor”;

12. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Penggugat selaku Pengurus selalu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
13. Bahwa Penggugat menolak tagihan yang diajukan oleh Standard Chartered Bank karena tagihan tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b) Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang”;

- c) Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang berbunyi, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”;

- d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Permen ESDM 18/2009);

- Pasal 1 angka (2): “PKP2B adalah Perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara”;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2); “Perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN, atau PMDN menjadi PMA;
 - c. perubahan anggaran dasar;
 - d. perubahan direksi dan komisaris;
 - e. perubahan kepemilikan saham”;
- Pasal 3: “Untuk melakukan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan KK dan PKP2B harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri”;
- e) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah RI (cq. Menteri Pertambangan dan Energi) dengan Tergugat tanggal 31 Mei 1999:
 - Pasal 10 angka (2): “Periode operasi wilayah pertambangan akan berlangsung selama 30 tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama”;
 - Pasal 15 angka (4): “Kontraktor harus menyampaikan kepada pemerintah, tidak lebih lama dari 6 minggu sebelum dimulainya tahun anggaran kontraktor selama jangka waktu perjanjian ini, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, kontrak penjualan dan rencana pemasaran/penjualan untuk tahun berikutnya dengan rincian yang cukup agar pemerintah dapat meneliti rencana fisik, keuangan dan pemasaran/penjualan tersebut dan menetapkan apakah rencana-rencana itu sesuai dengan kewajiban kontraktor menurut perjanjian ini;
 - Pasal 16 angka (2) huruf (ii): “Kontraktor akan diberi hak untuk memindahkan dana ke luar negeri, dalam mata uang yang dapat dikonversikan/dipertukarkan, dengan ketentuan bahwa transfer tersebut dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan nilai tukar yang berlaku umum terhadap transaksi-transaksi perdagangan sehubungan dengan hal-hal berikut:
Pembayaran kembali pinjaman pokok dan bunganya serta semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan itu, sepanjang pinjaman itu merupakan bagian rencana investasi Kontraktor yang telah disetujui Pemerintah”;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 ayat (1): "Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah, kontraktor dan para pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan:
 - i. mengubah akta pendirian kontraktor;
 - ii. mengubah tujuan usaha pokok kontraktor;
 - iii. melikuidasi atau mengakhiri kontraktor secara sukarela;
 - iv. menggabungkan atau mengkonsolidasikan kontraktor dengan perusahaan lain; atau
 - v. mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan batubara di dalam wilayah perjanjian;
- Pasal 31 ayat (1): "Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas pembiayaan perusahaan dan akan mengusahakan tersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Kontraktor dapat menentukan sampai batas mana pembiayaan akan diperoleh melalui penerbitan saham-saham kontraktor atau melalui pinjaman-pinjaman oleh kontraktor; dengan ketentuan bahwa sejak permulaan periode konstruksi, kontraktor akan mempertahankan perbandingan modal pemegang saham terhadap pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga untuk menjamin kelangsungan kemampuan. membayar kontraktor dalam rangka melindungi kepentingan pemerintah, Para Kreditur dan Para Pemegang Saham";
- Pasal 31 ayat (2): "Setiap pinjaman jangka panjang oleh kontraktor berdasarkan: Perjanjian ini akan didasarkan pada persyaratan-persyaratan pembayaran kembali dan pada tingkat bunga yang efektif (termasuk potongan-potongan, kompensasi yang seimbang dan biaya-biaya lain untuk memperoleh pinjaman tersebut) yang wajar dan layak bagi perusahaan-perusahaan pertambangan sesuai dengan keadaan pasar uang internasional pada saat perolehan pinjaman, setelah memenuhi tata cara yang berlaku untuk memperoleh dan melaporkan pinjaman-pinjaman luar negeri;
- f) Surat balasan dari Ditjen Minerba perihal Rencana PKPU PT Asmin Koalindo Tuhup tanggal 24 Februari 2016, yang menyatakan, bahwa, "Sesuai Pasal 30 PKP2B PT AKT, bahwa Perjanjian ini tidak dapat diserahterimakan atau dialihkan (termasuk untuk tujuan pembiayaan), secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri" (*vide* butir 4 Surat);

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam Rapat Verifikasi tanggal 22 Maret 2016, Penggugat telah menolak seluruh tagihan yang diajukan oleh Standard Chartered Bank selaku Kreditor, karena dari tagihan yang diajukan oleh Standard Chartered Bank kepada Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- (i) PKP2B Generasi III yang dimiliki oleh Tergugat merupakan pedoman dasar bagi Tergugat dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara sesuai dengan kewenangan teritorial yang ditetapkan;
- (ii) Berdasarkan PKP2B, Tergugat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara, dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Kementerian ESDM/Ditjen Minerba;
- (iii) Setiap kegiatan ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian ESDM/Ditjen Minerba, termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh pinjaman maupun perubahan rencana sumber pembiayaan;
- (iv) Atas pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 16 Januari 2012 antara Standard Chartered Bank dengan PT Borneo Lumbung Energi, Tbk, Tergugat bertindak selaku Penjamin dan memberikan jaminan fidusia atas batubara baik yang masih terkandung dalam perut bumi maupun yang sudah dieksploitasi, namun kepemilikannya belum beralih dari Kementerian ESDM/Ditjen Minerba ke Tergugat sepanjang pembayaran royalti belum dilaksanakan;
- (v) Atas batubara yang belum dibayarkan royaltinya tersebut, Tergugat tidak dapat mengklaim bahwa ia merupakan pemilik/penguasa batubara. Batubara tersebut baru dapat dikatakan beralih/berpindah kepemilikannya (semula milik Kementerian ESDM/Ditjen Minerba kemudian menjadi milik Tergugat) apabila royalti/iuran yang dimaksud dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang Undang 4 Tahun 2009) telah dibayarkan Tergugat;
- (vi) Kedudukan Tergugat selaku penjamin utang PT Borneo Lumbung Energi, Tbk, kepada Standard Chartered Bank tidak serta merta menimbulkan kewajiban langsung Tergugat kepada Standard Chartered Bank;
- (vii) Eksekusi atas *corporate guarantee* tersebut menimbulkan kewajiban baru bagi Tergugat, hal mana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Permen ESDM 18/2009, dikategorikan sebagai perubahan sumber pembiayaan sehingga memerlukan persetujuan dari Kementerian ESDM terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat, Penggugat

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya persetujuan dari Kementerian ESDM atas tambahan kewajiban tersebut;

15. Bahwa berkaitan dengan jaminan fidusia atas persediaan batubara, berdasarkan penjelasan di atas Tergugat sesungguhnya belum menjadi pemilik atas batubara tersebut sampai dengan dibayarkannya iuran produksi kepada Negara karena diketahui bahwa iuran produksi (royalti) baru dibayarkan pada saat pengapalan batubara;
16. Bahwa untuk mengagunkan batubara yang ada di wilayah pertambangan, Tergugat harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian ESDM, dimana berdasarkan pemeriksaan Penggugat, diketahui bahwa persetujuan tersebut belum diperoleh;
17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah tepat tindakan Pengurus (*in casu* Penggugat) menolak tagihan yang diajukan oleh Standard Chartered Bank karena tagihan tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Klausula Dalam Perjanjian Perdamaian Sepanjang Terkait Standard Chartered Bank Tidak Berlaku Karena Bertentangan Dengan PKP2B Dan Merugikan Para Kreditor;

18. Merupakan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Homologasi diketahui bahwa Standard Chartered Bank Bukan Merupakan Kreditor dari PT Asmin Koaiindo Tuhup (*in casu* Tergugat), hal mana juga dapat dibuktikan berdasarkan Daftar Piutang Tetap ("DPT") yang telah dikeluarkan oleh Pengurus (*in casu* Penggugat) tidak ada nama Standard Chartered Bank (Singapore Branch) dalam DPT sebagai kreditor dari Tergugat;
19. Bahwa Perjanjian Perdamaian adalah merupakan suatu perjanjian di antara Debitor dengan para Kreditornya yang persetujuannya dilaksanakan melalui forum pemungutan suara (*voting*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK;
Pasal 281 ayat (1) UUK;
"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui; dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan;



b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan iamnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”;

20. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK diketahui bahwa yang terikat di dalam Perjanjian Perdamaian adalah Debitor dan para Kreditornya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 286 UUK, yang menyatakan: “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”;

21. Bahwa ternyata di dalam Perjanjian Perdamaian terdapat klausula terkait dengan Standard Chartered Bank yang bukan merupakan kreditor dari Tergugat serta tagihan Standard Chartered Bank telah ditolak oleh Penggugat, dimana penolakan tersebut disetujui oleh Hakim Pengawas dalam proses PKPU *a quo*;

22. Klausula tersebut terdapat pada halaman 21 Perjanjian Perdamaian antara Tergugat dengan para kreditornya, yang menyatakan:

“9.0 Standard Chartered Bank;

9.1. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman Standard Chartered Bank (“SCB”) kepada PT Borneo Lumbung Energi, Tbk, (Borneo), jaminan-jamian yang diberikan AKT kepada SCB tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan apapun sehubungan dengan perjanjian perdamaian yang dihomologasi;

9.2. Jaminan-jamian yang dimaksud adalah jaminan-jamian tersebut sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak Nomor 11 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak Nomor 12, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Jaminan Fidusia Klaim Asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Klaim Asuransi Nomor 13, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta;

d. Jaminan Fidusia Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Piutang Nomor 14, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

e. Jaminan Korporasi (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Pasal 19.6 Perjanjian Pinjaman Berjaminan Sejumlah US\$ 1,000,000,000.00, tanggal 16 Januari 2012;

f. Gadai Rekening Bank berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:

- Akta Jaminan Rekening Bank Nomor 120, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Gadai Rekening Bank Nomor 121, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

g. Perjanjian Pengalihan Kontrak-Kontrak Materiil berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:

- Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil 25, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan;
- Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 26, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta”;

23. Bahwa klausula terkait Standard Chartered Bank di dalam Perjanjian Perdamaian pada intinya adalah terkait eksistensi jaminan-jaminan Tergugat yang dipegang oleh Standard Chartered Bank;

24. Bahwa oleh karena tagihan yang diajukan oleh Standard Chartered Bank merupakan tagihan yang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan penjelasan Penggugat Nomor 9 sampai dengan Nomor 16 Gugatan *a quo*, maka perjanjian yang menjadi dasar timbulnya tagihan tersebut pun menjadi batal demi hukum;

25. Bahwa karenanya demi hukum jaminan Tergugat kepada Standard Chartered Bank tidak sah, karena dalam hal memberikan jaminan, tergugat harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah;

26. Bahwa oleh karenanya klausula terkait Standard Chartered Bank di dalam perjanjian perdamaian telah bertentangan dengan hukum, karena:

- a. Melanggar ketentuan Pasal 286 *juncto* 281 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



- (2) UUK, karena Standard Chartered Bank bukanlah kreditor dari Tergugat dan karenanya tidak terikat dalam Perjanjian Perdamaian;
- b. melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/Pasal 2 ayat (2) PKP2B, Pasal 3 PKP2B, Pasal 17 ayat (1) PKP2B, Pasal 31 ayat (1) PKP2B, Pasal 31 ayat (2) PKP2B dan Pasal 92 Undang Undang 4 Tahun 2009, karena batubara Tergugat adalah milik Pemerintah Republik Indonesia dan tidak dapat dijaminan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia serta diperlukannya persetujuan dari Kementerian ESDM terlebih dahulu terkait perubahan sumber pembiayaan;

27. Untuk itu mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian pada halaman 21 poin 9.0, poin 9.1 dan poin 9.2, tidak berlaku karena bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan Para Kreditor dari Tergugat;

“9.0 Standard Chartered Bank;

9.1. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman Standard Chartered Bank (SCB) kepada PT Borneo Lumbung Energi, Tbk, (Borneo), jaminan-jaminan yang diberikan AKT kepada SCB tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan apapun sehubungan dengan perjanjian perdamaian yang dihomologasi;

9.2. Jaminan-jaminan yang dimaksud adalah jaminan-jaminan tersebut sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak Nomor 11, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak Nomor 12, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Jaminan Fidusia Klaim Asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Klaim Asuransi Nomor 13, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Jaminan Fidusia Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Piutang Nomor 14, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta;

- e. Jaminan Korporasi (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Pasal 19.6 Perjanjian Pinjaman Berjaminan Sejumlah US\$ 1,000,000,000.00, tanggal 16 Januari 2012;
- f. Gadai Rekening Bank berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
 - Akta Jaminan Rekening Bank Nomor 120 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Gadai Rekening Bank Nomor 121 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. Perjanjian Pengalihan Kontrak-Kontrak Materiil berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
 - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 26, tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian pada halaman 21 poin 9.0, poin 9.1 dan poin 9.2, Tidak Berlaku:

"9.0. Standard Chartered Bank;

9.1. Sehubungan dengan fasilitas pinjaman Standard Chartered Bank (SCB) kepada PT Borneo Lumbung Energi, Tbk, (Borneo), jaminan-jaminan yang diberikan AKT kepada SCB tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan apapun sehubungan dengan perjanjian perdamaian yang dihomolgasi, kecuali dampak hukum akibat dari perjanjian perdamaian ini;

9.2. Jaminan-jaminan yang dimaksud adalah jaminan-jaminan tersebut sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak Nomor 11, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

b. Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak Nomor 12, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

c. Jaminan Fidusia Klaim Asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Klaim Asuransi Nomor 13, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

d. Jaminan Fidusia Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Piutang Nomor 14, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

e. Jaminan Korporasi (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Pasal 19.6 Perjanjian Pinjaman Berjamin Sejumlah US\$1,000,000,000.00, tanggal 16 Januari 2012, dan;

f. Gadai rekening Bank berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:

- Akta Jaminan Rekening Bank Nomor 120, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S. H., Notaris di Jakarta; dan
- Akta Gadai Rekening Bank Nomor 121, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

g. Perjanjian Pengalihan Kontrak-Kontrak Materiil berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:

- Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 25, tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan;
- Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 26, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta”;

3. Menyatakan Demi Hukum Batal atau Tidak Sah Jaminan atas:

a. Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak Nomor 11, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

b. Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak Nomor 12, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

- c. Jaminan Fidusia Klaim Asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Klaim Asuransi Nomor 13, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Jaminan Fidusia Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Piutang Nomor 14, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Jaminan Korporasi (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Pasal 19.6 Perjanjian Pinjaman Berjamin Sejumlah US\$1,000,000,000.00, tanggal 16 Januari 2012, dan;
- f. Gadai rekening Bank berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
 - Akta Jaminan Rekening Bank Nomor 120, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan;
 - Akta Gadai Rekening Bank Nomor 121, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. Perjanjian Pengalihan Kontrak-Kontrak Materiil berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
 - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 25, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan;
 - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 26, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN Niaga Jkt Pst, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 11 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN Niaga Jkt Pst, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 11 Oktober 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Jkt Pst, *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN Niaga Jkt Pst, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 November 2017 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 1 November 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* diajukan karena adanya kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Facti* yang dapat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Kreditor dari Termohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b UUK ditentukan bahwa terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI;
Pasal 295 ayat (2) huruf b UUK:
"Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila: dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (2) UUK telah dinyatakan bahwa pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b UUK dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Pasal 296 ayat (2) UUK:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”;

4. Merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima putusan pada tanggal 11 Oktober 2017, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Perkara Niaga Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN Niaga Jkt Pst, *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst, yang kami terima melalui Surat Nomor W10.U1/16896/HT.03/X/2017/03/FMP, tanggal 13 Oktober 2017;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali serta memori peninjauan kembali ini demi hukum harus diterima dan diperiksa karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 296 ayat (2) UUK;

Kekeliruan Yang Nyata Dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti*;

6. Bahwa *Judex Facti* pada Putusan di bagian pertimbangan hukum halaman 26 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa potensi kerugian bagi para kreditor dalam PKPU juga masih diragukan, karena dalam PKPU yang perdamaianya disahkan (homologasi), yang terpenting adalah hak para kreditor dipenuhi kewajibannya dan seterusnya”;

7. Pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dimaksud diatas sangat keliru karena kesalahan redaksional dalam klausula Perjanjian Perdamaian pada halaman 21 point 9.0, 9.1 dan 9.2 jelas-jelas telah merugikan para kreditor dari Termohon Peninjauan Kembali, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak berlaku klausula perjanjian perdamaian pada halaman 21 point 9.0, 9.1 dan 9.2;

Terdapat Kesalahan Redaksional Dalam Klausula Perjanjian Perdamaian Halaman 21 Point 9.0, 9.1 Dan 9.2;

8. Merupakan fakta hukum bahwa berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 4 April 2016 (Putusan Homologasi) diketahui bahwa Standard Chartered Bank (*Singapore Branch*) bukan merupakan kreditor dari PT. Asmin Koalindo Tuhup (*in casu* Termohon



Peninjauan Kembali), hal mana juga dapat dibuktikan berdasarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) yang telah dikeluarkan oleh Pengurus (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) tidak ada nama Standard Chartered Bank (*Singapore Branch*) dalam DPT sebagai kreditor dari Termohon Peninjauan Kembali;

9. Bahwa perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Kreditornya dan telah disahkan berdasarkan putusan homologasi adalah merupakan perjanjian yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UUK;

Pasal 286 UUK:

"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)";

10. Merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa didalam Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi tersebut terdapat suatu klausula Perjanjian Perdamaian pada halaman 21 point 9.0, 9.1 dan 9.2 tentang Standard Chartered Bank (*Singapore Branch*) yang bukan merupakan kreditor dari Termohon Peninjauan Kembali. klausula tersebut menyatakan sebagai berikut:

9.0 Standard Chartered Bank;

9.1 Sehubungan dengan fasilitas pinjaman Standard Chartered Bank (SCB) kepada PT. Borneo Lumbung Energi Tbk (Borneo), jaminan-jaminan yang diberikan AKT kepada SCB tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan apapun sehubungan dengan perjanjian perdamaian yang dihomologasi, kecuali dampak hukum akibat dari perjanjian perdamaian ini.

9.2 Jaminan-jaminan yang dimaksud adalah jaminan-jaminan tersebut sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak Nomor 11, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak Nomor 12 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Jaminan Fidusia Klaim Asuransi berdasarkan Akta Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Klaim Asuransi Nomor 13 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

- d. Jaminan Fidusia Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Piutang Nomor 14 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Jaminan Korporasi (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Pasal 19.6 Perjanjian Pinjaman Berjaminan Sejumlah US\$ 1,000,000,000.00, tanggal 16 Januari 2012;
- f. Gadai Rekening Bank berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
 - Akta Jaminan Rekening Bank Nomor 120 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Akta Gadai Rekening Bank Nomor 121, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. Perjanjian Pengalihan Kontrak-Kontrak Materiil berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
 - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 25, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan;
 - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 26 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

11. Bahwa kami memandang klausula Perjanjian Perdamaian pada halaman 21 point 9.0, 9.1 dan 9.2 adalah merupakan suatu kesalahan redaksional yang tidak sepatutnya ada di dalam Perjanjian Perdamaian karena tidak memiliki relevansi terhadap restrukturisasi antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Para Kreditornya;

Klausula Perjanjian Perdamaian Pada Halaman 21 Point 9.0, 9.1 Dan 9.2 Bertentangan Dengan Pasal 92 Undang Undang Nomor 4/2009 serta PKP2B Termohon Peninjauan Kembali;

12. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesia menyatakan:

Pasal 17 ayat (1) PKP2B:

‘Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Kontraktor dan para

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan:

- (i) mengubah Akta Pendirian Kontraktor;
- (ii) mengubah tujuan usaha pokok Kontraktor;
- (iii) melikuidasi dan mengakhiri Kontraktor secara sukarela;
- (iv) menggabungkan dan mengkonsolidasikan Kontraktor dengan perusahaan lain, atau;
- (v) mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan batubara didalam Wilayah Perjanjian;"

13. Bahwa berdasarkan klausula dalam PKP2B diatas, maka demi hukum jaminan Termohon Peninjauan Kembali kepada Standard Chartered Bank (*Singapore Branch*) adalah tidak sah. Karena dalam hal memberikan jaminan, Termohon Peninjauan Kembali harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Kontraktor dan juga Pemegang Saham;

14. Selain itu, klausula Perjanjian Perdamaian pada halaman 21 point 9.0, 9.1 dan 9.2 juga bertentangan dengan Pasal 92 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan:

Pasal 92 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009

"Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif";

15. Adapun yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak Nomor 11 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak Nomor 12, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Jaminan Fidusia Klaim Asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Klaim Asuransi Nomor 13, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- d. Jaminan Fidusia Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Piutang Nomor 14, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Jaminan Korporasi (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Pasal 19.6 Perjanjian Pinjaman Berjamin Sejumlah US\$1,000,000,000.00, tanggal 16 Januari 2012, dan;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Gadai rekening Bank berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
- Akta Jaminan Rekening Bank Nomor 120, tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan;
 - Akta Gadai Rekening Bank Nomor 121 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- g. Perjanjian Pengalihan Kontrak-Kontrak Materiil berdasarkan akta-akta tersebut berikut ini:
- Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 25, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan;
 - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Materiil Nomor 26, tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

16. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap kesalahan redaksional pada klausula Perjanjian Perdamaian pada halaman 21 point 9.0, 9.1 dan 9.2 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) PKP2B *juncto* Pasal 92 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggal 30 Oktober 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 3 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, ternyata tidak diketemukan suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perkara Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst, yang berupa pengesahan perdamaian (homologasi) masih ditempuh upaya hukum kasasi oleh Standard Chartered Bank (*Singapore Branch*), sehingga diajukan gugatan perkara *a quo* adalah prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M., M.B.L tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M., M.B.L.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00
Untuk Salinan		

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 159 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017